



# Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP): Mengukur Tantangan Implementasi, dan Kontribusinya terhadap Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Triatmi Puji Hastuti<sup>1\*</sup>, Dessy Purnamasari<sup>2</sup>, Mintasih Indriayu<sup>3</sup>, Salman Alfarisy Totalia<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

[triathastuti@student.uns.ac.id](mailto:triathastuti@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [mintasih\\_indri@staff.uns.ac.id](mailto:mintasih_indri@staff.uns.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [triathastuti@student.uns.ac.id](mailto:triathastuti@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *The national priority program of 12 years of compulsory education is a strategic effort by the government to improve the quality and equity of education, particularly at the secondary education level. This program is supported by the School Operational Assistance (BOS) and the Indonesia Smart Program (PIP). The PIP funds are used to meet the educational needs of students, such as purchasing books, stationery, uniforms, and transportation costs. The goal of providing PIP is to reduce the financial burden of education, decrease school dropout rates, and increase access to quality education. This study examines the effectiveness of PIP in promoting educational equity in Indonesia and evaluates the alignment of government policies related to beneficiaries, implementation, and monitoring of PIP. The method used is a literature review for public policy evaluation in the field of education. The findings show that PIP has successfully increased educational participation, as reflected in the improvement of the School Participation Rate (APS), Gross Participation Rate (APK), and Net Participation Rate (APM). PIP also expands educational access for children from low-income families. However, its implementation faces challenges such as bureaucratic obstacles, misidentification of recipients, low parental administrative literacy, and delays in the distribution of assistance in 3T regions (frontline, outermost, and underdeveloped).*

**Keywords:** *Access to Education; BOS; Gross Participation Rate; Net Participation Rate; PIP*

**Abstrak.** Program prioritas nasional wajib belajar 12 tahun adalah upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Program ini didukung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Dana PIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, dan biaya transportasi. Pemberian PIP bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Penelitian ini mengkaji efektivitas PIP dalam mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia serta mengevaluasi kesesuaian kebijakan pemerintah terkait penerima, pelaksanaan, dan pengawasan PIP. Metode yang digunakan adalah studi literatur untuk evaluasi kebijakan publik di bidang pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PIP berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan yang tercermin dari peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). PIP juga memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti hambatan birokrasi, ketidaktepatan sasaran, rendahnya literasi administrasi orang tua, dan keterlambatan distribusi bantuan di wilayah 3T.

**Kata kunci:** Akses pendidikan; Angka Partisipasi Kasar; Angka Partisipasi Murni; BOS; PIP

## 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara sebagai sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar akses pendidikan tidak hanya dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Upaya pemerataan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menegaskan bahwa pemerintah

pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa memungut biaya. Meskipun secara normatif UU Sisdiknas mengatur wajib belajar selama sembilan tahun, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan wajib belajar dua belas tahun sebagai program prioritas nasional yang mulai diimplementasikan sejak tahun ajaran 2015/2016.

Program wajib belajar dua belas tahun menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah (Khadafi et al., 2024). Pelaksanaan program ini didukung oleh skema pembiayaan pendidikan, salah satunya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD/MI) hingga pendidikan menengah (SMA/SMK). Besaran dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan pendidikan masing-masing. Selain BOS, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan bagi anak usia 6–21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Besaran bantuan PIP yang diterima siswa berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan, yaitu sebesar Rp450.000 per tahun untuk siswa SD/MI, Rp750.000 per tahun untuk siswa SMP/MTs, dan Rp1.800.000 per tahun untuk siswa SMA/SMK/MA (Kemendikbud, 2025).

Dana PIP diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pribadi peserta didik, seperti pembelian buku dan alat tulis, seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, serta kebutuhan personal lainnya, termasuk uang saku. Pemberian PIP bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung siswa dan keluarganya, menurunkan angka putus sekolah, serta meningkatkan partisipasi dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak yang membutuhkan. Perlu ditegaskan bahwa dana PIP tidak diperuntukkan bagi pembayaran SPP, karena PIP dirancang khusus untuk menanggung biaya personal yang berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan. Dengan demikian, PIP diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang beruntung hingga menyelesaikan pendidikan menengah, baik melalui jalur formal maupun nonformal, serta mendorong anak yang sempat putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikannya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan, pemerintah menerapkan mekanisme pengendalian yang cukup ketat. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai basis utama penetapan calon penerima PIP. Selain itu, sekolah juga diimbau untuk melakukan proses verifikasi terhadap data siswa yang diusulkan sebagai

penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Keselarasan antara data DTKS dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PIP. Efektivitas program ini akan semakin optimal apabila sekolah berperan aktif dalam melakukan validasi data serta sosialisasi program kepada orang tua siswa (Rahmawati, 2020).

Bentuk pengendalian lainnya adalah penyaluran dana PIP yang dilakukan secara langsung ke rekening bank atas nama siswa melalui bank pemerintah. Mekanisme penyaluran non-tunai ini dinilai mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan dana karena bantuan diterima langsung oleh siswa tanpa melalui perantara pihak ketiga. Sistem tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Mulyasa, 2021).

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar juga dilakukan secara berlapis dan terintegrasi oleh berbagai lembaga pengawas, seperti Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang secara rutin maupun insidental melakukan pemeriksaan di lapangan. Untuk mendukung efektivitas pengawasan dan transparansi program, pemerintah mengembangkan sistem informasi PIP berbasis daring yang dikelola oleh Kemendikdasmen. Sistem ini memungkinkan pemantauan secara berkala terhadap data penerima bantuan, status penyaluran dana, serta jadwal pencairan secara *real time*. Dengan adanya sistem digital tersebut, diharapkan pelaksanaan PIP menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, pelaksanaan PIP di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian data antara DTKS dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang dapat disebabkan oleh keterlambatan pembaruan data maupun proses sinkronisasi sistem. Selain itu, keterbatasan pemahaman operator data di tingkat sekolah dan dinas pendidikan terhadap prosedur administrasi serta penggunaan sistem digital PIP juga menjadi hambatan, yang berdampak pada keterlambatan penginputan data, kesalahan verifikasi, hingga terhambatnya penyaluran bantuan. Kendala lain muncul di wilayah pedesaan, kepulauan, dan daerah terpencil, di mana kondisi geografis serta keterbatasan akses terhadap layanan perbankan menyulitkan siswa penerima PIP untuk mencairkan dana bantuan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan atau dana yang mengendap di rekening siswa.

Sebagai upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah melakukan penguatan integrasi data antara DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan Dapodik yang dikelola oleh Kemendikdasmen. Integrasi ini bertujuan untuk meminimalkan

ketidaksesuaian data, menghindari duplikasi penerima, serta meningkatkan akurasi penetapan sasaran bantuan. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pembaruan data secara berkala yang dimulai dari tingkat RT/RW dan ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan, sehingga proses verifikasi calon penerima PIP dapat dilakukan secara langsung berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru (Kemendikbud, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini. Penelitian ini juga mengkaji apakah kebijakan pemerintah yang mencakup penetapan penerima, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan PIP telah berjalan secara optimal, serta mengidentifikasi aspek kebijakan yang masih perlu disempurnakan. Mengingat PIP merupakan program yang relatif baru dan merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kemendikdasmen, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif agar program PIP benar-benar tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan dapat dinikmati secara maksimal oleh anak-anak dari keluarga kurang beruntung.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pemerataan pendidikan masih menjadi isu penting yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara konseptual, pemerataan pendidikan merujuk pada upaya menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa semakin meningkat, sehingga tuntutan terhadap akses pendidikan yang merata juga semakin kuat. Dalam kajian teoretis, pemerataan pendidikan mencakup dua dimensi utama, yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* dimaknai sebagai kesamaan kesempatan bagi setiap individu untuk mengakses pendidikan, sedangkan *equity* menekankan pada keadilan dalam pemberian kesempatan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu (Dimmera & Purnasari, 2020).

Pandangan lain menyebutkan bahwa pemerataan pendidikan dapat dibedakan menjadi pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan aktif mengacu pada kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal, sedangkan pemerataan pasif berkaitan dengan kesamaan peluang bagi peserta didik untuk mendaftar dan diterima di satuan pendidikan (Mujahidun, 2016). Kedua konsep tersebut menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses awal terhadap sekolah, tetapi juga dengan hasil dan manfaat pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik.

Landasan teoretis yang mendukung pentingnya pemerataan pendidikan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2018). Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kecukupan berhubungan dengan tingkat kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi sasaran intervensi. Sementara itu, pemerataan menitikberatkan pada distribusi manfaat kebijakan secara adil dan merata kepada kelompok sasaran. Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat, sedangkan ketepatan berfokus pada akurasi penentuan sasaran penerima manfaat kebijakan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2023) dengan judul “Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Rantau Bujur Tengah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP di sekolah tersebut tergolong cukup efektif. Namun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian. Pertama, pada indikator penyampaian informasi program, efektivitas dinilai masih rendah karena sebagian orang tua siswa belum mengetahui secara jelas mengenai Program Indonesia Pintar. Kedua, pada indikator ketepatan sasaran, program belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu. Sebaliknya, pada indikator kesesuaian pemanfaatan dana, PIP dinilai telah berjalan efektif karena dana digunakan untuk kebutuhan pendidikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Ketiga, dari aspek ketepatan waktu pelaksanaan, program dinilai kurang efektif karena pencairan dana yang seharusnya dilakukan per semester belum berjalan secara konsisten dan cenderung tidak menentu. Keempat, indikator pencapaian tujuan program dinilai efektif karena bantuan PIP mampu mendukung keberlangsungan pendidikan siswa. Kelima, dari sisi dampak dan perubahan kondisi, program PIP dinilai efektif karena dana bantuan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan peserta didik.

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Hamdi et al. (2020) yang menggunakan pendekatan *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dalam mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun PIP mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan, masih terdapat tantangan dalam

proses distribusi dana. Selanjutnya, penelitian oleh Salsabila et al. (2025) menekankan pentingnya pengawasan kebijakan dalam pelaksanaan PIP serta perlunya memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan program agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Tyas et al. (2022) menyimpulkan bahwa implementasi PIP di Kabupaten Brebes telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek sosialisasi program kepada orang tua siswa yang belum optimal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam menganalisis kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemilihan metode studi literatur didasarkan pada kemampuannya dalam menyajikan gambaran komprehensif mengenai berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas program-program pemerintah, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP). Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis beragam temuan empiris dan konseptual yang telah dipublikasikan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Sugiyono (2022), studi literatur merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghimpun dan menelaah informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu topik kajian. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk merangkum hasil-hasil penelitian yang ada, tetapi juga melakukan analisis dan sintesis secara kritis terhadap isu-isu yang berkembang dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, studi literatur dinilai relevan dan tepat digunakan untuk mengkaji dinamika dan efektivitas kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam beberapa tahun terakhir.

Data penelitian dikumpulkan melalui proses penelusuran dan seleksi artikel serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan PIP. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik sintesis tematik. Setiap sumber dianalisis berdasarkan fokus kajian, indikator efektivitas kebijakan yang digunakan, temuan utama, serta konteks implementasinya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang, mengungkap kelemahan dalam pelaksanaan program, serta menemukan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan

berbagai temuan yang diperoleh dari literatur, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini menyasar peserta didik berusia 6 hingga 21 tahun melalui pemberian bantuan dana pendidikan yang disalurkan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam implementasinya, PIP diarahkan untuk menekan angka putus sekolah serta menjamin keberlangsungan pendidikan siswa hingga jenjang menengah (Hasna et al., 2023). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pengadaan seragam, buku pelajaran, dan alat tulis.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis sejumlah artikel ilmiah yang terbit pada periode 2017–2025 yang membahas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Ringkasan hasil penelitian dari artikel-artikel tersebut disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1.** Artikel yang Dianalisa

No.	Peneliti & Tahun	Judul dan Jurnal	Hasil Penelitian
1	Seviani, et al. 2023	Evaluasi PIP di SMA Negeri 13 Semarang	Angka putus sekolah di sekolah tergolong sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa PIP memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan serta mendukung terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang inklusif. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran telah disalurkan sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat hambatan birokrasi di tingkat sekolah yang memengaruhi kecepatan distribusi bantuan.
2	Hasna, et al. (2025)	Efektivitas PIP di SD Negeri Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pelaksanaan program PIP belum sepenuhnya efektif. Beberapa indikator, seperti pemahaman dan sosialisasi program, dinilai masih lemah karena sebagian orang tua belum mengetahui secara memadai mengenai PIP. Dari sisi ketepatan sasaran, penerima bantuan sudah relatif sesuai, namun pada aspek ketepatan waktu pencairan dana masih ditemukan keterlambatan. Meskipun demikian, tujuan program dinilai cukup tercapai dan terdapat perubahan positif pada kondisi siswa setelah menerima bantuan PIP. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, sosialisasi yang belum optimal, serta keterlambatan pencairan dana.
3	Putri, et al. (2025)	Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS Melalui Studi Literatur	Keberhasilan program bantuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem pendataan, kualitas pengelolaan keuangan, serta ketersediaan mekanisme pendampingan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan inklusif, serta evaluasi jangka panjang guna menjamin akuntabilitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

4	Panjaitan, et al. (2025)	Perspektif Penerima PIP dalam Meningkatkan Studi Siswa	Dana bantuan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pembelian buku, seragam, paket data, hingga kebutuhan dasar lainnya. Bantuan PIP juga terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab siswa terhadap proses pembelajaran. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan dalam ketepatan sasaran penerima dan pengawasan penggunaan dana.
5	Setiawan, et al. (2024)	Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Miskin dan Berprestasi	Sosialisasi terkait program bantuan pendidikan, termasuk PIP, telah dilakukan dengan cukup baik, ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang mengetahui informasi mengenai program tersebut. Akan tetapi, pemanfaatan dana PIP belum sepenuhnya optimal, karena sebagian siswa menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Meskipun demikian, program ini tetap dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu serta mendorong pencapaian potensi akademik yang lebih baik.
6	Jumanah, et al. (2023)	Evaluasi PIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.	Meskipun PIP berkontribusi terhadap perluasan akses pendidikan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala. Permasalahan tersebut meliputi ketidaktepatan penetapan penerima, keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi, lamanya proses verifikasi kartu, serta rendahnya kesadaran orang tua dalam mengalokasikan dana sesuai tujuan program. Kondisi ini menyebabkan upaya penurunan angka putus sekolah belum berjalan secara optimal.
7	Nurokhmah (2021)	PIP: Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan	PIP memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi pendidikan, yang tercermin dari peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima dan keterlambatan pendistribusian dana, khususnya di wilayah 3T.
8	Gutama, et al. (2021)	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Berdasarkan Basis Nilai Keadilan dalam Kebijakan Sosial	PIP sebagai kebijakan sosial telah mencerminkan prinsip keadilan ( <i>equity</i> ), namun dalam praktiknya pemerataan bantuan belum sepenuhnya optimal. Tidak semua anak yang berhak menerima bantuan pendidikan dapat menikmati manfaat program tersebut, sehingga tujuan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai.
9	Zamjani (2017)	Pelaksanaan PIP Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017	Meskipun telah dilakukan peralihan sistem dari kartu konvensional ke kartu elektronik, pelaksanaan PIP masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidaktepatan sasaran penerima, rendahnya literasi administrasi orang tua yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana, serta pemanfaatan dana yang pada umumnya sudah sesuai ketentuan meskipun masih ditemukan beberapa penyimpangan. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PIP terus mengalami perbaikan, namun kualitas layanan dan sistem pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan analisis terhadap artikel-artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PIP memiliki berbagai dampak positif sekaligus menghadapi sejumlah tantangan. Secara umum, PIP terbukti mampu meningkatkan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan melalui indikator APS, APK, dan APM (Nurokhmah, 2021). Program ini juga berkontribusi



dalam menjamin akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif (Seviani et al., 2023), serta berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mendorong pengembangan potensi akademik mereka. Pemanfaatan dana PIP di lapangan umumnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan kebutuhan pendukung pembelajaran, yang turut meningkatkan motivasi dan kedisiplinan siswa (Panjaitan et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PIP belum sepenuhnya optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek sosialisasi, ketepatan waktu pencairan, dan pengawasan. Hasna et al. (2025) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman orang tua mengenai program dan keterlambatan penyaluran dana menjadi faktor utama rendahnya efektivitas PIP di beberapa wilayah. Selain itu, efektivitas program juga sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem pendataan, kualitas pengelolaan keuangan, serta ketersediaan sistem pendampingan yang memadai (Putri et al., 2025). Hambatan birokrasi di tingkat sekolah turut memengaruhi kelancaran distribusi bantuan (Seviani et al., 2023), sementara ketidaktepatan sasaran penerima dan rendahnya literasi administrasi orang tua masih menjadi persoalan klasik dalam implementasi PIP (Zamjani, 2017; Nurokhmah, 2021).

Berdasarkan hasil kajian literatur, permasalahan dalam pelaksanaan PIP tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan data. Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi munculnya permasalahan tersebut. Pertama, faktor regulasi. Ketentuan mengenai PIP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Bersama dua Direktur Jenderal di lingkungan Kemendikbud membuka ruang penafsiran bahwa kriteria tambahan dianggap setara dengan kriteria utama kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan anak-anak dengan kriteria khusus, seperti yatim piatu, tetap memiliki peluang memperoleh PIP meskipun berasal dari keluarga mampu (Zamjani, 2017). Akibatnya, sebagian penerima bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan sasaran program.

Kedua, permasalahan terkait pemanfaatan dana PIP oleh siswa. Berdasarkan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Dikdasmen dan Dirjen Paudikmas (2017), dana PIP dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, antara lain pembelian buku dan alat tulis, seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, biaya kursus atau les tambahan, biaya praktik atau uji kompetensi, serta biaya magang bagi peserta didik jalur nonformal. Namun dalam praktiknya, sebagian dana PIP masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga. Meskipun jumlahnya relatif kecil dan sulit dihindari,

penggunaan dana di luar kebutuhan pendidikan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan pendampingan dalam pemanfaatan bantuan PIP (Zamjani, 2017).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis efektivitas PIP menunjukkan bahwa PIP memberikan sumbangsih yang nyata dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat kurang mampu. Meskipun tantangan dalam pelaksanaan seperti ketepatsasaran, keterlambatan pencairan, dan rendahnya kualitas pendataan masih sebagai hambatan dalam mencapai tujuan program. Oleh karena itu, perlunya reformulasi kebijakan yang berbasis data, responsif, dan perlunya keterlibatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memperkuat keberhasilan PIP. Rekomendasi yang ada dari studi literatur ini ialah perlunya integrasi sistem data penerima manfaat, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaksana teknis, dan penguatan pengawasan dengan melibatkan masyarakat. Analisis efektivitas implementasi PIP harus dilakukan secara sistematis dan jangka panjang untuk memperoleh gambaran dan dampak PIP secara menyeluruh. Dengan kebijakan yang transparan dan tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas Pendidikan nasional berjalan lebih baik, efektif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2020). Permasalahan dan solusi program Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Gutama, A., Muhammad, F., & Eva, N. (2021). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan basis nilai keadilan dalam kebijakan sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.35872>
- Hamdi, S., Setiawan, R., & Musyadad, F. (2020). Evaluation of the implementation of *Indonesia Pintar* program in vocational school. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 24(1), 102–115. <https://doi.org/10.21831/pep.v24i1.32603>
- Hasna, I. S., & Henry, F. (2025). Efektivitas program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Dasar Negeri Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1111–1120.
- Jumanah, H. R. (2022). Evaluasi program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. *The Indonesian Journal Of Public Administration (IJPA)*. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v8i2.6042>
- Khadafi, A., Qomariah, S., & Fajarwati, D. (2024). Perencanaan wajib belajar 12 tahun. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(1), 91–110. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i1.1204>
- Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi kebijakan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan. *Jurnal Paradigma, Jurnal*

*Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1).  
<https://doi.org/10.22146/jpmmmpi.v2i1.66256>

- Panjaitan, D. A., Rizky, F., & Lestari, A. (2025). Perspektif penerima PIP (Program Indonesia Pintar) dalam meningkatkan studi siswa. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 569–573.
- Putri, P., Zara, P., Renanda, R., Dinada, Y., Ibdia, Z., Jumiati, & Boni, S. (2025). Evaluasi implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia: Analisis efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS melalui studi literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1158–1165. <https://doi.org/10.62379/qv5az953>
- Rahmawati, N. (2020). Efektivitas program Indonesia Pintar dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak dari keluarga miskin. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 123–135.
- Setiawan, D., Berliana, O., Sarah, L., Najwa, A., & Heraklitos, W. (2024). *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*.
- Seviani, H., Ramadhani, R., & Osvaldo, X. (2025). Evaluasi program Indonesia Pintar (PIP) dalam upaya mewujudkan tujuan Kemendikbudristek di SMA Negeri 13 Semarang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1921>
- Suardi, W., & Wahdania. (2021). Penerapan kebijakan pendidikan "Program Indonesia Pintar" dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 608–621. <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2489>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabet.
- Zamjani, I. (2019). Pelaksanaan program Indonesia Pintar bagi penerima Kartu Indonesia Pintar reguler: Studi di empat daerah kunjungan kerja Presiden tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.